

Manifestation of Gender Injustice in Households amidst the Pandemic: Divorce Study in the Class 1B Sungailiat Religious Court, 2020

Endang Kusniati

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indoensia
kusniatiendang91@gmail.com

Abstract

The marriage bond was fostered for the realization of sakinah family. However, not all Households life runs harmoniously. When the COVID-19 pandemic hit, it not only disrupted the stability of the country, health, but also disrupted the stability of the family. Divorce phenomena and factors that occur in amidst the pandemic arise due to a crisis of trust, disputes, domestic violence, rooted in the economy. Apart from that, there are other factors; age of marriage, age of the couple (person), economic independence and education. The total number of cases that went to the Sungailiat Class 1B Religious Court 2020; 219 divorce cases and 607 divorce cases, total of 826 cases. While divorces have been declared terminated by the Religious Courts as many as 203 divorced divorces and 538 lawsuits, a total of 741 cases. This research aims to determine the phenomena of divorce in the Class 1B Sungailiat Religious Court 2020, to determine the factors that cause divorce in amidst the pandemic, to determine manifestation of gender injustice in household and to find out how to build a sakinah family. The theory used; Gender Differences (Mansour Fakih). This research is included in non-statistical (qualitative) field research. While the data obtained are described according to the facts from primary data and secondary data, by using semistructure interview and documentation techniques. Then the data were analyzed by; data reduction, data presentation, and conclusion.

Keywords: *Gender Injustice, Households, Pandemic, Divorce*

Abstrak

Ikatan perkawinan dibina demi terwujudnya keluarga sakinah. Akan tetapi tidak semua kehidupan rumah tangga berjalan harmonis. Ketika pandemi COVID-19 melanda, tidak hanya mengganggu stabilitas Negara, kesehatan, tetapi mengganggu stabilitas keluarga. Fenomena dan faktor perceraian terjadi di tengah pandemi muncul disebabkan krisis kepercayaan, perselisihan, KDRT, berakar pada ekonomi. Selain itu ada faktor lain; usia pernikahan, usia pasutri (orangnya), kemandirian ekonomi dan pendidikan. Total perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat 2020; cerai talak 219 kasus dan cerai gugat 607 kasus, total 826 kasus. Sedangkan perceraian sudah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama sebanyak 203 cerai talak dan 538 cerai gugat, totalnya 741 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat sepanjang tahun 2020, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian di tengah pandemi, untuk mengetahui manifestasi ketidakadilan gender dalam rumah tangga dan untuk mengetahui bagaimana membangun keluarga sakinah. Menggunakan teori Gender Differences (Mansour Fakih). Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (filed reseach) non-statistik (kualitatif). Sedangkan data yang didapat dideskripsikan sesuai fakta dari data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik wawancara semistruktur dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan; reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Kata Kunci: *Ketidakadilan Gender, Rumah Tangga, Pandemi, dan Perceraian.*

Received: 18-05-2021; accepted: 17-06-2021; published: 30-06-2021

How to Cite

Kusniati, E. (2021). Manifestation of Gender Injustice in Households Amidst the Pandemic. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 12(1), 57-85. <https://doi.org/10.32923/maw.v12i1.1689>

A. Pendahuluan

Islam diturunkan ke dunia ini sebagai agama rahmah, yang memberikan keberkahan, kedamaian bagi kehidupan manusia. Rahmah sejalan dengan sifat Allah yang artinya sifat kasih dengan penuh cinta, begitu halnya dengan hubungan di dalam perkawinan yang seharusnya dibalut dengan penuh cinta dan kasih sayang. Mengarungi bahtera rumah tangga adalah sunnatullah sebagai salah satu wujud dari penyempurnaan agama. Hal tersebut berdasarkan perintah Allah Swt., agar semua makhluk hidup di muka bumi ini saling berpasang-pasangan. Seruan itu dijelaskan dalam firman Allah Swt., (QS.adz-Dzariyat {51}: 49) yang artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” Manusia diciptakan ada perempuan dan laki-laki, kemudian dipasangkan oleh Allah Swt., melalui ikatan perkawinan yang sah.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin (perempuan dan laki-laki) dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis (bahagia) sakinah.¹ Keluarga sakinah berasal dari dua kata; keluarga dan sakinah. Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring disebutkan; 1) keluarga terdiri dari ibu, bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah, 2) orang seisi rumah yang menjadi tanggungan batin, 3) sanak saudara, 4) kerabat satuan kerabat yang sangat mandasar.² Sedangkan sakinah dalam bahasa arab berasal dari kata *sakana-yaskunu-suknan*, yang artinya; tenang, senang, diam, tenang setelah bergejolak, menempati rumah. Sedangkan *As-Sakiinah* memiliki arti *att-ttuma'ninah wal-waqaar wal-mahhaabbah*, yang memiliki arti ketenangan, kemuliaan dan kehormatan.³ *Sakiinah* bisa diartikan sebagai perasaan tenang yang datang dari Allah Swt. Kondisi Sakinah sebenarnya tidak datang begitu saja, akan tetapi perlu diusahakan dan diperjuangkan dengan sabar dan tenang. Maka dari itu, antara suami dan istri harus saling menjaga, menghargai, saling kerjasama, memahami, sebagai mitra yang setara (*equal partners*) tidak ada yang mendominasi, serta selalu menjaga hubungan baik dengan Maha Pencipta dengan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar terwujudnya keluarga sakinah.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum {30}:21, istilah keluarga sakinah adalah hasil penjabaran dari firman Allah tersebut, yakni; tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketenteraman atau ketenangan dengan dasar saling mencintai dan penuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).⁴ Hal tersebut adalah salah satu kunci dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Diikatnya dua insan

¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, BAB 1 Dasar Perkawinan, Pasal 1, 1. Dalam <https://mkri.id>, diakses pada 17 Februari 2021.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “keluarga”, dalam <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/keluarga>, diakses pada 18 Februari 2021.

³ Firdaus AL Hisyam dan Rudi Hariyanto, *Kamus Lengkap 3 Bahasa; Arab, Indonesi Inggris*, (Surabaya: GITAMEDIA PRESS, 2006), 335.

⁴ Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 24.

dengan sebuah perkawinan, maka di dalamnya terdapat keluarga inti (keluarga); suami, istri, dan anak (*nuclear family*) sebagai institusi sosial terkecil. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anggota keluarga. Supaya hak dan kewajiban bisa terpenuhi, perlu kiranya menjalin hubungan dengan pola yang baik didasarkan pada kesetaraan dan kemitraan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pola tersebut akan menimbulkan komunikasi yang setara/seimbang di dalam keluarga. Komunikasi yang setara dilakukan dengan saling pengertian, menghargai, dan saling menghormati.

Hak dan kewajiban tersebut juga akan terpenuhi, jika keluarga mengusung prinsip keluarga sakinah (pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat). Akan tetapi tidak semua keluarga dapat menerapkan pola kesetaraan, kemitraan dan pola membina keluarga sakinah dengan landasan *mawadah wa rahmah*. Apalagi ketika menjalani bahtera rumah tangga di tengah pandemi COVID-19, kesetiaan dan kesabaran setiap pasangan suami-istri sangat diuji. Berbagai persoalan telah hadir dan dirasakan oleh masyarakat secara umum, bukan hanya persoalan pada stabilitas kesehatan, tatanan kehidupan sosial, juga merambah pada stabilitas tatanan keluarga (rumah tangga) yang berujung pada melemahnya rasa ketidakpuasan, karena tidak terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier.

Semenjak COVID-19 mewabah hampir di seluruh Negara di muka bumi ini, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara khusus di Kabupaten Bangka telah memberikan dampak negatif bagi tatanan kehidupan rumah tangga. Berbagai persoalan muncul dan terus-menerus merong-rong setiap sudut kehidupan manusia. Perbedaan-perbedaan dalam cara pengambilan keputusan, pembagian kerja, ekonomi, relasi yang belum mengurai sehingga menimbulkan perbedaan gender baik bagi perempuan atau pun laki-laki, sehingga perbedaan tersebut menimbulkan manifestasi ketidakadilan gender di dalam keluarga yang berujung pada perceraian.

Perceraian sama halnya memutus hubungan perkawinan yang sah di mata agama dan Negara dengan menggugat dari salah satunya sesuai dengan segala aspek syarat-syarat tertentu yang diajukan kepada Pengadilan Agama dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵ Perceraian memang diperbolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah Swt. Sebaiknya jika persoalan masih bisa dicarikan solusinya jangan sampai ada perceraian, karena akan ada yang menjadi korban, terutama anak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Bangka, bahwa situasi sulit di tengah pandemi ternyata tidak hanya mengganggu perekonomian Negara, kondisi ini juga mengganggu stabilitas keharmonisan dalam rumah tangga. Persoalan muncul ketika pandemi hadir membuat banyak orang di rumahkan hingga berujung pada PHK. Kondisi tersebut seolah meperkeruh suasana kehidupan dalam rumah tangga, apalagi jika materi menjadi hal yang sangat utama. Tidak bisa dinafikkan jika persoalan materi yang

⁵ Meiti Subardhini, "Perceraian di Masa Pandemi COVID-19; Masalah dan Solusi". Dalam Adi Fahrudin, Faizan Haji Mas'ud, Nurul Naimah Rose, dan Laila Mellyandrie Indah Wardani (Ed.), *DINAMIKA KELUARGA: pada Masa Pandemi COVID-19*, (Jakarta: UM Jakarta Press, 2020), 81.

berujung pada stabilitas ekonomi keluarga menjadi pemicu terbesar dalam hancurnya rumah tangga jika keduanya tidak saling memahami satu sama lain.

Seperti apa yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama kelas IB Sungailiat; bahwa kasus perceraian secara garis besar disebabkan oleh faktor ekonomi. Berdasarkan data, dari Januari sampai dengan Desember 2020 selama masa pandemi, tingkat perceraian meningkat secara signifikan. Selama tahun 2020, ada 219 kasus cerai talak (pihak suami menggugat istri) dan kasus cerai gugat (istri menggugat suami) sebanyak 607 kasus, dengan total 826 kasus masuk berkas perkara berdasarkan laporan perkara yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Kelas 1B Sungailiat. Selanjutnya jika diuraikan berdasarkan laporan perkara yang dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Kelas 1 B Sungailiat tahun 2020 sebanyak 203 kasus cerai talak, sedangkan cerai gugat sebanyak 538 kasus, maka totalnya adalah 741 kasus perceraian sudah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama.⁶

Berdasarkan data yang diambil dalam kolom berita online media Laskar Pelangi; hampir setiap bulan selalu ada kasus perceraian baik itu cerai talak dan cerai gugat. Bulan April dan Mei 2020 terdapat 10 kasus perceraian dengan jumlah yang sedikit dibandingkan dari bulan Januari terdapat 34 kasus cerai talak dan 82 cerai gugat. Kemudian pada bulan Juli juga mengalami lonjakan kasus perceraian, 29 kasus cerai talak dan 94 kasus cerai gugat. Kasus ini mencuat paling banyak disebabkan oleh faktor ekonomi dengan tidak kuasanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁷ Selain faktor ekonomi, pasalnya juga ada beberapa faktor lain sebagai penyebab perceraian, seperti, faktor perselisihan atau beda pendapat, faktor orang ketiga, KDRT, yang pada pangkalnya bermuara pada persoalan ekonomi.

Jika diperhatikan, kasus tertinggi adalah cerai gugat yang dilakukan oleh istri kepada suami. Itu artinya, perempuan sudah mulai sadar atas apa yang terjadi pada dirinya. Pikirannya sudah terbuka, menyadari bahwa perempuan juga bisa mandiri meski tidak memiliki suami. Perempuan (istri) dalam hal ini yang menggugat cerai suami rata-rata adalah perempuan pekerja.⁸ Lantaran mengapa istri menggugat cerai suami, tentu memiliki alasan yang kuat, tidak serta merta menggugat begitu saja.

Berdasarkan fakta mengapa perceraian itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh 741 keluarga, terkhusus pada 538 keluarga yang notabennya istri menggugat suami karena terjadi pengambilan keputusan yang tidak adil oleh suami, pembagian kerja yang tidak merata sehingga menimbulkan beban ganda bahkan lebih pada perempuan (istri bekerja, mencuci baju, menyapu, mengepel, memasak, mengasuh anak, mengurus suami, dan sebagainya) yang berhubungan dengan urusan publik sampai pada domestik, kemitraan yang lemah (harusnya suami dan istri saling bekerja sama,

⁶ Ansori, Humas Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat, *Wawancara*, 11 Januari 2021.

⁷ Mahfur Al Hasan, "Sepanjang Tahun 2020, 741 Pasutri Cerai di Tangan Pengadilan Agama Sungailiat", dalam <https://negerilaskarpelangi.com/2021/01/11/sepanjang-tahun-2020-741-pasutri-cerai-ditangan-pengadilan-agama-sungailiat/>, diakses pada 19 Februari 2021.

⁸ Ansori, Humas Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat, *Wawancara*, 15 Juni 2021.

karena segala urusan rumah tangga adalah tugas bersama), interaksi sesama anggota keluarga yang tidak seimbang (kurangnya komunikasi). Dari permasalahan-permasalahan tersebut tentu sangat mengganggu stabilitas keluarga, terutama akan membuat istri tertekan (tekanan batin).⁹ Jika siklus terganggu, maka akan berpengaruh pada kesehatan mental yang sangat berpengaruh pada tingkat komunikasi antara keduanya. Perubahan-perubahan tingkah laku akan mudah terjadi, sifat sensitive juga akan semakin tinggi. Kondisi ini jika dibiarkan terus menerus maka akan menimbulkan konflik berkepanjangan di dalam rumah tangga, jika tidak diselesaikan dengan cara yang tepat. Perilaku kasar akan muncul dan rasa saling menyakiti akan semakin mencuat ke permukaan. Ibara bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak.

Berangkat dari permasalahan di atas, dirasa penting penelitian ini dilakukan, karena idealnya hubungan sebuah perkawinan harus dilandasi dengan Iman dan taqwa untuk membawa keberkahan dalam kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah. Namun, tidak semuanya sama dalam proses menjalani kehidupan berumah tangga. Masih saja kesetaraan, serta relasi dalam rumah tangga belum terurai secara egaliter. Kondisi ini kemudian menimbulkan ketidakadilan gender, baik dalam hal status, fungsi dan peran antara suami dan istri. Untuk itu penelitian ini fokus pada permasalahan tersebut dengan judul: "Manifestasi Ketidakadilan Gender dalam Rumah Tangga di Tengah Pandemi: Studi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat Tahun, 2020" (*Manifestation of Gender Injustice in Households Amidst the Pandemic: Divorce Study in the Class 1B Sungailiat Religious Court, 2020*).

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah, yaitu; bagaimana fenomena perceraian di Kabupaten Bangka sepanjang tahun 2020? Apa saja faktor-faktor penyebab perceraian di tengah pandemi? Serta bagaimana bentuk manifestasi ketidakadilan gender dalam rumah tangga di tengah pandemi yang mengakibatkan perceraian? dan bagaimana membangun prinsip membina keluarga sakinah?

Dari rumusan masalah yang ada, peneliti membatasi penelitiannya pada perempuan yang melakukan cerai gugat dan yang mengalami kompleksitas ketidakadilan gender di dalam keluarga serta mencari perempuan penggugat yang benar-benar bersedia dijadikan sebagai informan. Karena ini adalah kasus yang sangat sensitif, maka tidak semua orang mau untuk diwawancarai. Berdasarkan fokus permasalahan yang diangkat oleh peneliti, maka identitas asli atau nama-nama informan menggunakan nama samaran. Hal tersebut dilakukan guna menjaga nama baik dan privasi informan yang diminta langsung dari pihak Pengadilan Agama dan pihak masing-masing informan.

Untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, peneliti menggunakan teori Mansour Fakhri; *Gender Differences*. teori ini digunakan untuk menganalisis perbedaan gender yang mengakar di dalam rumah tangga (keluarga). Karena dengan adanya perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan; manifestasi bentuk ketidakadilan gender

⁹ Ansori, Humas Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat, *Wawancara*, 15 Juni 2021.

bisa masuk dalam berbagai tingkatan, seperti halnya manifestasi ketidakadilan gender di tingkat Negara, di tingkat organisasi, juga terjadi di dalam adat istiadat masyarakat. Manifestasi ketidakadilan gender juga masuk dalam ranah lingkungan rumah tangga dalam berbagai bentuk seperti; pengambilan keputusan, pembagian kerja, beban ganda, kemitraan, interaksi sesama anggota keluarga.¹⁰ Teori ini akan mengupas bagaimana bias gender yang ada di tubuh keluarga itu terbentuk.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif (non-statistik). Penelitian Kualitatif menurut Lexy J. Moleong didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan sesuatu serta menganalisis berbagai fenomena, aktifitas sosial, ketokohan seseorang, lembaga atau kelompok, peristiwa, sikap, dan kepercayaan.¹¹ Data yang didapatkan berdasarkan fakta di lapangan tanpa rekayasa (*natural setting*) kemudian dianalisis menggunakan teori yang ditentukan,¹² yakni teori *Gender Differences*.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari sumber data utama, yakni dari Humas Pengadilan Agama Kelas IB Sungailiat dan 6 perempuan yang menggugat cerai suami, sebagai keterwakilan dari 538 perempuan (penggugat). Sedangkan sumber data sekunder berasal dari tangan kedua atau sumber-sumber pendukung seperti jurnal, buku, berita, dokumen atau arsip.¹³

Sedangkan teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian kali ini menggunakan teknik wawancara semistruktur dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak Pengadilan Agama dan 5 perempuan penggugat, sedangkan data dokumentasi didapatkan dari hasil rekap laporan perkara yang diterima dan laporan perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kelas IB Sungailiat sepanjang tahun 2020. Teknik pengumpulan data adalah salah satu hal terpenting dalam penelitian.¹⁴

Sedangkan cara peneliti mendapatkan informan dengan menggunakan sample, sample yang digunakan ialah dengan *snowball sampling*, dimana peneliti melempar bola salju kepada Pengadilan Agama untuk menunjuk siapa orang yang layak dan bersedia untuk dijadikan informan, karena tidak semua orang bersedia untuk diwawancarai, kemudian pihak Pengadilan Agama menunjuk satu orang dengan kesesuaian kasus yang ia alami (cerai gugat) dan ia sebagai perempuan pekerja, dan seterusnya peneliti akan

¹⁰ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 22-23.


¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.6.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke-15, (Alfabeta: Bandung, 2012), 14.

¹³ Winarto Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), 13-14. Lihat juga dalam Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustidaka Setia, 2000), 100.

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 308-309.

menanyakan kepada perempuan pertama untuk mendapatkan informasi siapa yang selanjutnya bisa dijadikan informan, dan begitu seterusnya sampai peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan (mencari orang lain lagi).¹⁵



Gambar 1.

Proses pengambilan sampel data dalam penelitian kualitatif dengan *snowball sampling*.

Selain teknik, dalam penelitian juga harus memiliki analisis yang terstruktur. Adapun teknik analisis data yang digunakan dengan metode non-statistik, melalui analisis deskriptif, artinya dari data yang diperoleh dianalisis melalui langkah-langkah yang bersifat umum seperti; reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Reduksi data merupakan data kasar secara umum yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan. Sedangkan penyajian data dimaksudkan menyimpulkan informasi yang didapatkan melalui reduksi data, dan disajikan secara sistematis agar mudah dipahami. Selanjutnya pengambilan kesimpulan, hal ini dilakukan dalam analisis data guna memudahkan dalam menganalisis, menyusun secara sistematis untuk memudahkan membandingkan, menghubungkan data satu dengan data-data lainnya supaya saling keterkaitan dan mengetahui data yang mengarah pada permasalahan sebenarnya.¹⁶

C. Fenomena Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat Sepanjang Tahun 2020

Fenomena perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat ternyata bukan hanya berasal dari warga Kabupaten Bangka, melainkan juga berasal dari Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan, karena di dua kabupaten tersebut belum memiliki kantor Pengadilan Agama. Itu artinya, keseluruhan kasus perceraian dilaporkan ke Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat. Selama situasi pandemi COVID-19 tingkat perceraian semakin meningkat. Pasalnya salah satu dampak terbesar selain kesehatan yang berujung pada kematian, berdampak pula pada hubungan keluarga yang tidak harmonis menimbulkan perceraian. Banyak pasangan suami istri yang memilih untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan perceraian. Meski sebelumnya pihak pengadilan sudah melakukan mediasi antara pasangan suami-istri

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 300.

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 337-356.


supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai (bisa rujuk kembali), akan tetapi kebanyakan tetap maju menjalankan sidang perceraian.

LAPORAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT TAHUN 2020																																			
No.	Bulan	A. Perkawinan																							B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shadaqoh	H. P3HP/ Penetapan ahli waris	I. Lain-lain	Jumlah	Keterangan *)	
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban SM/SI	Cerai Talak	Cerai Gugat	Hiarta bersama	Pengusnaan anak	Nafkah anak oleh ibu	Hak-hak bekas istri	Pengesahan anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Peneb. kekuasaan wali	Penuj. Orang lain sebagai wali	Ganti rugi terhadap wali	Asal-usul anak	Pen.kawin campuran	Isbatn nikah	Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali Adhoi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1.	Jan	-	-	-	-	-	34	82	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	
2.	Feb	-	-	-	-	-	18	63	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	88	
3.	Mar	-	-	-	-	-	20	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	247	
4.	Apr	-	-	-	-	-	3	8	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
5.	Mei	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13	
6.	Juni	-	-	-	-	-	18	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	
7.	Juli	-	-	-	-	-	29	94	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	132	
8.	Agu	-	-	-	-	-	23	49	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	
9.	Sep	-	-	-	-	-	32	74	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	118	
10.	Okt	-	-	-	-	-	9	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	53	
11.	Nov	-	-	-	-	-	21	69	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	104	
12.	Des	-	-	-	-	-	7	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	
	Jmlh	-	-	-	-	-	219	607	4	1	-	-	6	-	7	-	-	-	-	-	173	-	42	2	1	2	-	-	-	-	5	-	-	1.069	
Sungailiat, 30 Desember 2020																																			
Mengetahui Ketua Pengadilan Agama Sungailiat																	Panitera Pengadilan Agama Sungailiat																		
Drs. H.Azkar, S.H. NIP. 196509071993031002																	Hasmawaty, S.H. NIP. 196904051994022001																		

Tabel:1
Laporan Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Kelas 1 B Sungailiat Tahun 2020¹⁷

¹⁷ Ansori, Humas Pengadilan Agama Kelas 1 B Sungailiat, *Dokumentasi Laporan Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat Tahun 2020*, 11 Januari 2021.

Berikut grafik Naik turunnya Cerai Talak dan Cerai gugat, sesuai dengan laporan dari Pengadilan Agama Kelas 1 B Sungailiat Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:



Grafik: 1

Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat yang Diterima Pengadilan Agama Kelas 1 B Sungailiat Tahun 2020¹⁸

Hampir setiap bulan selalu ada perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat. Pada bulan Januari pasangan suami dan istri melakukan cerai talak 34 kasus dan cerai gugat 62 kasus; sedangkan di bulan Februari cerai talak menurun menjadi 18 kasus dan cerai gugat meningkat menjadi 63 kasus; bulan Maret cerai talak meningkat 20 kasus dan cerai gugat menurun menjadi 62 kasus; selanjutnya pada bulan April cerai talak jauh menurun drastis menjadi 3 kasus dan cerai gugat pun menurun hingga 8 kasus; pada bulan Mei tercatat cerai talak meningkat tidak signifikan menjadi 5 kasus dan cerai gugat menurun signifikan 5 kasus; bulan Juni cerai talak mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan bulan Mei hingga mencapai 18 kasus dan cerai gugat pun meningkat hingga mencapai 44 kasus.

Sampai pada bulan Juli, cerai talak dan cerai gugat terus meningkat, 29 kasus cerai talak dan cerai gugat mencapai 94 kasus; pada bulan Agustus cerai talak sedikit menurun menjadi 23 kasus dan cerai gugat pun menurun hampir setengahnya dari bulan Juli menjadi 49 kasus; sedangkan pada bulan September cerai talak mulai meningkat kembali mencapai 32 kasus dan cerai gugat meningkat mencapai 74 kasus; bulan Oktober cerai talak menurun kembali secara signifikan mencapai 9 kasus dan cerai gugat juga menurun mencapai 36 kasus; November mengalami peningkatan pada cerai talak sebanyak 29 kasus dan cerai gugat mencapai 69 kasus; pada akhir tahun di bulan Desember jumlah kasus cerai talak mengalami penurunan secara signifikan menjadi 7 kasus dan cerai gugat

¹⁸ Ansori, Humas Pengadilan Agama Kelas 1 B Sungailiat, *Dokumentasi Laporan Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat Tahun 2020*, 11 Januari 2021.

menurun menjadi 21 kasus. Total kasus perceraian selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 ada 826 kasus (cerai talak 219 dan cerai gugat 607 kasus).

Sepanjang tahun 2020 bisa dilihat secara seksama, bahwa dari bulan Januari sampai dengan Desember tingkat perceraian naik turun, tapi secara keseluruhan tingkat perceraian meningkat berdasarkan presentase data yang disajikan. Jika kita lihat kasus tertinggi berada di bulan Januari dan bulan Juli. Pada bulan Januari terdapat 34 kasus cerai talak dan cerai gugat ada 82 kasus. Sedangkan di bulan Juli cerai talak mencapai 29 kasus dan cerai gugat mencapai 94 kasus. Data tersebut dijelaskan sesuai dengan dokumentasi dari Pengadilan Tinggi Agama Kelas 1B Sungailiat. Kasus paling sedikit terlihat di bulan April dan bulan Mei. Bulan April cerai talak 3 kasus dan cerai gugat 8 kasus, sedangkan di bulan Mei cerai talak 5 kasus dan cerai gugat 5 kasus.

Alasan mendasar terjadinya perceraian berawal dari krisis kepercayaan, perselisihan, beda pendapat, KDRT berpangkal pada persoalan ekonomi yang semakin hari tidak bisa terpenuhi, dan berujung konflik yang berkepanjangan atau mengalami pengendapan (karena ditahan) akhirnya "*bak bom atom*" yang kemudian meladak. Kondisi ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang mewabah keberbagai sektor, membuat karyawan swasta, buruh harian, srabutan, dan profesi pekerja lainnya yang tempat kerjanya terdampak COVID-19 di berhentikan dari pekerjaannya, karena tempat kerja tidak mampu lagi membayar gaji/upah.

Meningkatnya angka Perceraian yang dilaporkan ke Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat di tengah pandemi COVID-19, didominasi oleh tingkat pendidikan yang sama-sama menengah (SMA/SLTA) secara umum. Sedangkan rentan usia pernikahan yang mengajukan cerai talak maupun cerai gugat rata-rata masih di bawah lima tahun usia pernikahan, yang lebih dari lima tahun menjalani bahtera rumah tangga pun ada. Jika dilihat dari usia, masih dalam kategori usia subur (reproduktif) antara rentang 25-an tahun, 30-an tahun sampai dengan 40-an tahun.¹⁹

¹⁹ Ansori, Humas Pengadilan Agama Kelas 1 B Sungailiat, *Wawancara*, 11 Januari 2021.

Berdasarkan data di atas, bisa kita cermati bersama bahwa perkara yang diputus²¹ oleh Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat tahun 2020, terdapat cerai talak sebanyak 203 kasus dan cerai gugat sebanyak 538 kasus, sehingga jika ditotal mencapai 741 kasus sudah diputus. Menurut Humas Pengadilan Agama, selama Pandemi intensitas jadwal persidangan dikurangi, hanya mencapai empat atau 5 perkara. Berbeda dengan sebelumnya bisa lebih dari lima bahkan mencapai 10 perkara dalam sehari. Hal ini dilakukan guna mendukung kinerja pemerintah untuk menekan terjadinya percepatan COVID-19.²²

1. Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Tengah Pandemi

Berdasarkan fenomena perceraian di tengah pandemi tahun 2020 sangat fantastis, melihat cerai gugat lebih tinggi dari pada cerai talak, bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya; misalnya seorang perempuan mandiri, pendidikan juga mendukung karena membuka tabir kesadaran akan hak-haknya sebagai perempuan. Itu artinya perempuan saat ini sudah bisa berperan disektor publik untuk bekerja, bahkan perempuan menduduki posisi penting di tempat ia bekerja. Selain di wilayah domestik, peran perempuan juga berpengaruh penting di wilayah publik.²³ Saat cerai gugat terjadi, istri menjadi subjek dan suami menjadi objek. Hal ini sudah menjadi pergeseran, karena pada awalnya yang bisa mengajukan cerai hanyalah laki-laki, tapi tidak di masa urban modern, perempuan juga bisa mengajukan gugat. Gugatan cerai diajukan tidak mungkin jika tidak ada bentuk-bentuk ketidakadilan gender di dalamnya. Itu artinya perempuan sudah mulai kritis terhadap fenomena yang terjadi pada dirinya dan bahkan yang ada di lingkungannya, bahwa ada ketidakadilan gender yang sudah mengakar.²⁴

Sebenarnya banyak hal yang menyebabkan perceraian itu terjadi, tidak hanya masalah tersebut di atas, akan tetapi ada pemicu lain seperti saat kondisi ekonomi tinggi dan saat ekonomi rendah, krisis kepercayaan, faktor perselisihan atau beda pendapat, KDRT, juga menjadi faktor perceraian itu terjadi. Selain itu usia pernikahan, usia pasutri, dan pendidikan. Beberapa tambahan faktor-faktor tersebut disinyalir mampu menjadi pemicu perceraian, karena usia pernikahan yang masih muda dan tidak dilandasi dengan pengetahuan tentang makna penting pernikahan yang dilandaskan pada agama, maka akan mudah tergoncang. Rata-rata usia perkawinan yang bercerai pada umumnya masih tergolong pada usia reproduktif, sebagaimana di jelaskan di atas.²⁵

Berikut dijelaskan juga di dalam grafik, supaya mudah untuk dipahami faktor apa saja yang sangat berpengaruh akan terjadinya perceraian di tengah pandemi.


²¹ Perkara yang sudah di putus, artinya sidang perceraian yang sudah diketuk palu dan disetujui (sah) oleh Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat.

²² Ansori, Humas Pengadilan Agama Kelas 1 B Sungailiat, *Wawancara*, 11 Januari 2021.

²³ Euis Nurlaelawati, Arskal Salim, "Gendering The Islamic Judiciary Female Judges in the Religious Courts of Indonesia", dalam *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol. 51, No 2, 2013M/1435H, 255.

²⁴ Wiyatmi, *Menjadi PEREMPUAN TERDIDIK: Novel Indonesia dan Feminisme*, (Yogyakarta: UNY Press, 2013), 198.

²⁵ Ansori, Humas Pengadilan Agama Kelas 1 B Sungailiat, *Wawancara*, 11 Januari 2021.



Grafik 2
Faktor-faktor penyebab perceraian di tengah pandemi 2020

Di masa pandemi COVID-19, kehidupan berkeluarga menjadi salah satu pembahasan penting. Mengapa tidak? karena dalam kehidupan berumah tangga pasti ada saja perkara yang terjadi, jika tidak mampu mengatasinya dan menjadikan masalah kecil hingga dibesar-besarkan maka akan berakibat fatal jika keduanya sama-sama tidak saling memahami, mengerti dan menyanyagi satu sama lain. Pertengkaran akan terjadi yang berujung pada perceraian. Sebenarnya dalam kondisi krisis seperti saat ini, ekonomi juga menjadi penyumbang terbesar sebagai salah satu faktor terjadinya perceraian antara. Untuk itu kesabaran, ketulusan, saling kerjasama, dan membangun kepercayaan itu sangatlah penting.

Menghadapi situasi sulit seperti sekarang ini memang tidak mudah, tanpa disadari pandemi COVID-19 telah merong-rong setiap sudut dan isi kehidupan manusia. Semua dituntut untuk lebih bijak dalam setiap mengambil keputusan, jangan mengambil keputusan disaat sedang emosi, jika ujungnya akan menyesalinya. Kemudian pandai-pandai mengatur kebutuhan rumah tangga, jangan sampai istri atau pun suami lebih mementingkan egonya masing-masing dalam memenuhi kebutuhan pribadinya. Pikirkan bagaimana agar ketahanan pangan di dalam keluarga tetap terjaga, tidak menambah beban ganda bagi istri atau pun suami, intinya keduanya saling memahami keadaan.

2. Menifestasi Ketidakadilan Gender dalam Rumah Tangga di Tengah Pandemi yang Mengakibatkan Perceraian

Kurangnya Pemahaman tentang Konsep Gender

Gender adalah hasil konstruksi sosial, bukan sesuatu yang kita dapatkan sejak lahir (kodrat), dan bukan sesuatu yang kita miliki tetapi sesuatu yang kita lakukan. Setiap

pertama kali mendengar kata gender, masyarakat sudah berasumsi bahwa artinya adalah perempuan yang ingin mengungguli laki-laki. Padahal esensi dari gender bukanlah demikian. Gender dan kelamin (seks) sangatlah berbeda, kelamin bisa diartikan sebagai penggolongan berdasarkan biologis mengarah pada sifat reproduksi. Kelamin dan gender merupakan hasil elaborasi sosial dari sifat biologis itu sendiri.²⁶

Untuk memahai konsep gender lebih lanjut, sebaiknya dibedakan antara makna gender dan jenis kelamin (seks) itu sendiri. Jenis kelamin (seks) mengarah pada pensifatan atau yang dibagi menjadi dua jenis kelamin pada manusia yang sudah ditentukan secara biologis misalnya perempuan dan laki-laki. Laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakal (*kala menjing*), dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki rahim berpotensi untuk hamil, saluran untuk melahirkan, vagina, dan payudara berpotensi untuk menyusui.²⁷ Alat-alat tersebut secara biologis sudah melekat pada diri masing-masing perempuan dan laki-laki. Sesuatu yang sudah melekat tersebut adalah alat yang ada sejak lahir, karena itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Swt., (kodrat) tidak bisa ditukar.

Sedangkan gender bisa dipahami sebagai anggapan sesuatu yang sudah melekat, mengalami konstruk sosial dan kultur. Secara umum masyarakat memahami bahwa perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan, dan rajin. Sedangkan laki-laki dianggap rasional, kuat, perkasa.²⁸ Ciri-ciri yang dianggap demikian tentu saja masih bisa ditukar antara keduanya, ada juga perempuan yang memiliki sifat rasional, kuat, perkasa. Begitu pun laki-laki yang memiliki sifat emosional, lemah lembut, keibuan (penyayang). Artinya sifat atau pun ciri-ciri tertentu yang bisa berubah dari waktu ke waktu itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Sebenarnya perbedaan gender mengalami sejarah yang sangat panjang. Misalnya banyak masyarakat beranggapan bahwa mengurus anak, mengelola dan menjaga keindahan rumah, atau urusan domestik sering dianggap kodrat perempuan. Padahal, kenyataannya kondisi tersebut dilakukan perempuan sebagai wujud perilaku dari gender itu sendiri yang sudah dikonstruksi oleh masyarakat. Padahal bisa juga mengurus rumah tangga, mengurus anak atau domestik dikerjakan oleh laki-laki. Sebenarnya perbedaan gender tidak akan melahirkan perbedaan jika tidak ada ketidakadilan gender di dalamnya.

Munculnya Perbedaan yang Melahirkan Ketidakadilan Gender

Pertama, pengambilan keputusan. Biasanya karena laki-laki dianggap superior, kuat dan rasional, ia yang lebih berkuasa dalam mengambil segala keputusan, dan dianggap sebagai subjek. Sedangkan perempuan dianggap inferior, tidak berdaya dan dianggap sebagai objek. Padahal dalam rumah tangga, pengambilan keputusan harus

²⁶ Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 4-5.

²⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*,...8.

²⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*,...8.

didasarkan pada hasil kemufakatan, diskusi, dan saling memberikan pendapat satu-sama lain demi keberlangsungan hidup yang harmonis. Setiap anggota keluarga adalah subjek baik perempuan atau laki-laki, jadi mereka memiliki kontribusi pengambilan keputusan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Tapi pada umumnya laki-laki lebih mendominasi sehingga membuat situasi menjadi tidak nyaman, menimbulkan perselisihan, pertengkaran, komunikasi tidak terjalin dengan baik. Kondisi itu adalah bagian dari satu bahan dalam pengajuan cerai gugat.

Hal tersebut senada dengan apa yang dialami oleh beberapa perempuan (istri) menggugat suaminya karena ia sering sekali mendapatkan perlakuan tidak adil saat pengambilan keputusan di dalam keluarga, bahkan tidak dilibatkan, hingga muncul pertengkaran, perselisihan, hingga berujung pada KDRT, berikut kutipan langsung:

“saya sebagai istri hampir jarang diajak bermusyawarah oleh suami saya, apalagi jika suami ingin mengambil keputusan, seperti ingin buka usaha, atau mau jual barang, pinjaman usaha, dan banyak lagi. Gak ada keterbukaan juga. Ya gitu lah, sering baget makan hati”. Dari situ kemudian bertengkar dan sikis saya merasa terguncang. Apalagi ketika ingin mengambil keputusan bahwa yang dilakukannya itu salah, tapi tetap saja gak pernah didengar, itu bertahun-tahun, apalagi sekarang lagi pandemi, makin jadi deh”, aku gak tahan jadi aku ajukan cerai gugat ke pengadilan. Sengkat ceritanya begitu”.²⁹

Kasus lain juga terjadi pada perempuan pekerja yang statusnya sebagai pegawai swasta. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan:

“saya juga sering mendapatkan perlakuan tidak adil dari suami saya, saya memang bekerja setiap hari, kemudian suatu ketika suami saya mengeluhkan tentang masalah siapa yang bekerja dan siapa yang di rumah, saya disuruh di rumah saja dan suami bekerja, saya sudah pernah ikuti itu meski sebenarnya saya berat, tapi karena keputusannya sudah mutlak tidak bisa diganggu gugat saya akhirnya mengalah di rumah saja, kebetulan anak saya sudah lumayan besar jadi gak repot lah ngurusin anak, akhirnya singkat cerita, sampai di masa pandemi ini saya harus bekerja, untung saja bos lama masih terima saya, akhirnya saya bekerja lagi dan diizinkan oleh suami meski sedikit alot. Sampai detik kenapa bercerai? karena setiap pulang kerja suami mengeluh karena saya pulang telat sehingga suami tidak sabar dan menyuruh saya berhenti bekerja, sedangkan kebutuhan ekonomi meningkat, akhirnya saya terus dipaksa berhenti bekerja, tapi saya tetap bekerja, padahal suami saya saat itu keuangannya juga tidak stabil, harusnya saya masih tetap diizinkan bekerja dong, makin lama kesini kok sikap suami saya semakin arogan, KDRT, sering marah-marah, dan padahal kalau saya gajian uang dipake sama-sama. Sampai tidak terima dengan perlakuannya, akhirnya saya ajukan cerai gugat”.³⁰

²⁹ Resi (nama disamarkan sesuai perjanjian dengan informan untuk menjaga privasi identitas), Pengusaha, *Wawancara*, 17 Juni 2021.

³⁰ Cece (nama disamarkan sesuai perjanjian dengan informan untuk menjaga privasi identitas), Pegawai Swasta, *Wawancara*, 17 Juni 2021

Pengambilan keputusan untuk mengambil langkah cerai gugat yang dilakukan oleh istri (subjek) telah mengindikasikan bahwa perempuan sudah mulai memahami akan haknya, sadar bahwa haknya telah dibeleggu, diabaikan, sehingga selalu mengalami diskriminasi peran dalam hal pengambilan keputusan secara adil. Meski setelah mengajukan cerai gugat dan mengikuti proses persidangan maka ia akan berubah status menjadi janda, namun hal itu tidak akan membuatnya minder karena predikat janda bukan lagi hal yang tabu. Kemandirian ekonomi, pendidikan, pengetahuan tentu menunjang, karena tidak mungkin berani menggugat bila tidak memiliki pengetahuan dan bekal yang cukup kuat bagi dirinya dan keluarga (terutama anak).³¹

Kedua, interaksi sesama anggota keluarga (pola relasi yang tidak mengurai). Relasi kuasa yang tidak mengurai dalam rumah tangga akan mengakibatkan pola interaksi yang tidak sehat antar anggota keluarga. Hubungan suami-istri adalah partner, semua saling berperan satu sama lain. Contoh pola relasi yang tidak mengurai (tidak baik): ketika sang suami dan istri tidak berkomunikasi terkait peran dalam pengasuhan anak, pembagian kerja di rumah dalam mengurus rumah tangga (menyapu, mengepel, memasak, mencuci piring, pakaian, menyetrica, dan kegiatan domestik lainnya).

*“saat saya bekerja di luar sebagai perempuan pekerja tentu saya sudah capek, lelah, apalagi ketika sampai di rumah harus yang memikirkan masak, nyuci piring, nyapu dan menyiapkan makan malam sendirian itu rasanya capek banget, asli capeknya, padahal suami juga sebenarnya bisa bantu, tapi akrena gak ada penegrtian dan suami saya gak bisa ambil hati saya ketika saya udah yang ngomel-ngomel, ehhhh malah suami ikutan ngomel, kan aku yang jadi emosinya nambah. Setiap hari begitu aja terus, sampai mungkin anak saya udah hapal, kalau mau makan pasti rame dulu. Sebenarnya entah kenap bisa begitu, mungkin komunikasi kami yang kurnag bagus, sampai akhirnya kami berpisah. Saya duluan yang mengajukan cerai, suami juga hadir terus pas sidang, itu artinya kan memang dia juga pengen pisah juga dari saya”.*³²

Komunikasi selalu dijaga sehingga relasi keduanya terjalin. Bukan kah segala sesuatu yang membedakan hanyalah kodrat, dan amal ibadah jika di hadapan Allah? Tapi mengapa status dan peran selalu menjadi sekat perbedaan anata perempuan dan laki-laki, baik itu suami atau pun istri. Hubungan relasi yang baik pasati akan mengindikasikan pada pembagian tugas dan peran yang merata. Meski kebanyakan orang masih beranggapan bahwa suami sifatnya hanya membanntu pekerjaan domestik istri, tapi sebenarnya mengerjakan pekerjaan domestik adalah tugas dan tanggungjawab bersama keduanya. Berdasarkan sumber kompilasi PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dijelaskan bahwa ada perubahan pola kerja gender yang dapat melahirkan persoalan gender, sebagai berikut:

³¹Lilik Andaryuni, *Pemahaman Gender dan Tinggiya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda*, Jurnal FENOMENA, Volume 9, No. 1, 2017, 157.

³² Mawar (nama disamarkan sesuai perjanjian dengan informan untuk menjaga privasi identitas), Pegawai Swasta, *Wawancara*, 16 Juni 2021.

Masyarakat	Tradisional Feodal		Urban Modern	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Pola kerja gender				
Publik	✓		✓	✓
Domestik		✓	?	✓
Produksi	✓		✓	✓
Reproduksi		✓	?	✓

Tabel 3

Perubahan Pola Relasi Gender yang Dapat Melahirkan Persoalan Gender.³³

Ketiga, pembagian kerja. Pembagian kerja yang dimaksud disini lebih difokuskan pada peran sebagai pencari nafkah (ranah publik). Meski sebenarnya pembagian kerja tidak hanya terkait pada nafkah. Pandangan masyarakat secara umum, bahwa yang bertugas mencari nafkah adalah laki-laki bukan perempuan (gender dan subordinasi).³⁴ Perbedaan gender di ranah ini telah membuat perempuan tidak bisa beraktifitas di ranah publik karena suami menginginkan istrinya tetap berada di rumah. Kondisi ini membuatnya untuk diskusi panjang agar bisa mendapatkan keadilan gender. Meski sebenarnya perempuan di masa urban modern sudah bisa sama-sama bekerja di ruang publik sebagai pencari nafkah. Akibat dari ketidak sepehaman ini perempuan memilih untuk mandiri meski tanpa pasangan.

Pada bagian dua sudah dijelaskan terkait pola relasi gender yang dapat melahirkan persoalan gender. Kaitannya dengan bagian ketiga ini ialah terkait dengan idealnya pasangan suami-istri dalam persoalan pekerjaan (*public*). Perubahan pola keluarga dari tradisional feodal dan urban modern akan melahirkan lima karakteristik keluarga; 1)suami mencari nafkah, istri tidak. 2)istri mencari nafkah, suami tidak. 3)keduanya sama-sama mencari nafkah. 4)keduanya tidak mencari nafkah. 5)*single parent*.³⁵ berdasarkan pendekatan konservatif dari kelima karakteristik keluarga tersebut yang menjadi ciri keluarga ideal adalah nomor satu. Tapi berbeda dengan pendekatan moderat, istri boleh bekerja asalkan bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Selain itu ada pendekatan progresif yang memperbolehkan keduanya untuk sama-sama bekerja dengan menjamin keluarga tetap bahagia. Meski demikian, pilihan menentukan keputusan akhir, mau menjadi keluarga yang mana pun itu tergantung bagaimana komunikasi dari awal pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang mengindikasikan bahwa keluarga ini adalah salah satu keluarga yang moderat sebenarnya, kenapa peneliti samapiakan demikian? Karena keduanya bekerja. Berikut hasilnya:

³³ Alimatul Qibtiyah, "Pedagogi Kesetaraan dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat: Refleksi Diri sebagai Feminis Muslim di Aisyiyah", dalam Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan Edisi 90, *Pedagogi Feminis*, Jakarta: Vol. 21 No. 3, Agustus 2016, ISSN 1410-153X, 171.

³⁴ Subordinasi diartikan sebagai penempatan perempuan yang dianggap tidak penting, subordinasi terjadi diberbagai bentuk/ranah, di berbagai tempat dan waktu.

³⁵ Alimatul Qibtiyah, "Pedagogi Kesetaraan dalam Keluarga,...,171.

*“saya dan suami sama-sama kerja, saya dibolehkan bekerja asalkan saya bisa mengatur antara kerjaan dnegan urusan rumah. Berjalan 1 tahun pernikahan dan 1 tahun saya bekerja, tiba-tiba suami saya melarnag saya untuk bekerja, setelah saya cari tau, ternyata suami saya sering hadir pengajian yang menurut saya itu cara pikirnya masih yang kolot banget yang hanya memperbolehkan perempuan itu di rumah gak boleh kerja, yang kerja hanya suami saja, dan kesan suami saat itu memaksa tanpa ada komunikasi yang baik, seperti menuding saya itu perempuan gak bener kalau sering keluar rumah. Laa padahal kan saya kerja, dan kerjaan saya juga gak padat jamnya, jam 4 saya sudah di rmah dan semua pekerjaan rumah tangga selalu beres saya kerjakan, tapi entah kenapa makin kesini suami makin aneh aja, akhirnya saya tidak sepaham dan sering berselisih, kami putuskan utuk berpisah”.*³⁶

Berdasarkan kutipan langsung terkait beberapa kriteria keluarga ideal, menurut Musda Mulia dalam Alimatul Qibtiyah, yaitu; “1) keluarga yang menjamin relasi yang seimbang. Hal ini didasari bahwa semua makhluk itu nomor dua, yang berhak menyandang nomor satu adalah Tuhan. Hal ini didasarkan pada konsep tauhid. 2) keluarga yang menjamin tidak ada kekerasan dalam bentuk apa pun. 3) keluarga yang menjamin tumbuh kembang semua anggota keluarga. 4) keluarga yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. 5) menilai semua peran sama nilainya.”³⁷

Keempat, beban ganda (*double burden*). Dalam hal ini beban kerja istri menjadi bertambah sehingga menimbulkan beban ganda, bekerja dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga (*public and domestic*). Harusnya ada pembagian sektor di ruang publik dan privat antara perempuan dan laki-laki, sehingga keduanya saling berperan satu sama lain dan tidak menimbulkan dominasi yang mengakar dalam kehidupan rumah tangga, yang disebut patriarki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang bekerja sebagai pramuniaga, sebagai berikut:

“saat di rumah banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti nyuci, nyetrika, masak, nyapu, ngepel, dan banyak lainnya yang terus dilakukan setiap hari, dan itu asli capekenya. Kadang pengen banget bise dibantu sama suami, tapi suami tidak ada kepakaan, saat negur ke suami untuk minta bantu suami bilang kalau itu kerjaan orang (bini) perempuan. Akhirnya ku iyakan saja, seringggggggg la ngingetin suami tu supaya mau bantu, tapi selalu begitu jawabannya. Ku sampe berfikir kalau sudah punya anak gimana ya, apa begini terus. Singkat cerita 2 tahun kemudian kami dikaruniai anak, ternyata hanya 1 bulanan lah suami bantu-bantu, sampe lepas 40 hari kalau ndak salah. Seneng hati rasanya suami sudah mau bantu-bantu. Ehhhh ternyata itu hayan terjadi selama 40 hari dan suami sudah ngeluh capek lah, ini lah, itu lah. Akhirnya semua pekerjaan rumah ku sendiri yang hendel,

³⁶ Putri, (nama disamarkan sesuai perjanjian dengan informan untuk menjaga privasi identitas), Pegawai Swasta, *Wawancara*, 15 Juni 2021.

³⁷ Musda Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), dalam Alimatul Qibtiyah, “Pedagogi Kesetaraan dalam Keluraga”,...,173.

anak juga ku yang ngurus, makin hari makin cem t uterus. Sampai suatu ketika kun i pulang kerja lah capek, akhir e ku emosi ke suami (saya ini cape bang coba abang bantu ku ngurus anak, bantu ngurus rumah, dan kita kerjakan bersama-sama), ehhhh ternyata bukanya suami iba malah marah juga, samapai ku nangis, sedih, ya Allah,,,, (kenape nasibku ni). Terus begitu, dan sampai saya tidak tahan, akhirnya saya gugat cerai suami. Alhamdulillah saya bisa membesrkan anaknya sendiri dibantu keluarga".³⁸

Menurut Sylvia Walby, Patriarki sering disebut sebagai kekuasaan dan kewenangan yang selalu berada ditangan laki-laki (dominasi). Perempuan berada di posisi subordinat dan tidak berdaya. Walby juga mengatakan baha patriarki dibagi menjadi dua, yakni patriarki di sektor privat dan patriarki disektor publik. Patriarki di sektor privat berawal dari keluarga, keluarga adalah sektor yang sangat dekat dan menjadi sasaran yang begitu mudah dalam bentuk kekuasaan atas diri perempuan. Sedangkan patriarki di sektor publik erat kaitannya di lingkungan kerja, lembaga/organisasi, bahkan sampai pada tatanan Negara yang berkuasa atas diri perempuan.³⁹ Perempuan terbelenggu dengan dominasi-dominasi dari laki-laki untuk tidak diberikan keleluasaan bagi perempuan dalam sektor pekerjaan dan Kondisi ini harusnya tidak terjadi diranah apa pun, terutama di sektor keluarga. Meski sebenarnya banyak perempuan (istri) yang mengalami bentuk ketidakadilan, tapi perempuan tidak berdaya untuk memperjuangkan kesetaraan atas dirinya dan mendapatkan keadilan di dalam rumah tangga. Kondisi ini sangat memprihatinkan, harusnya perempuan kuat, berani (*sintas*) tidak lemah (*lyan*).

Ada sebuah istilah; "*gender is okey but not for my family*" atau "*gender is okey but not for my wife*". Istilah ini seolah menganggap bahwa ilmu hanyalah sebuah ilmu tapi tidak untuk diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga (sehari-hari), hanya sekedar dijadikan sebagai bahan kajian ketika di forum-forum tertentu baik seminar dan perkuliahan. Hal ini yang kemudian menjadikan pekerjaan domestik terus melekat menjadi tugas perempuan, bukan tugas bersama antara suami dan istri. Jika pun suami mengerjakan pekerjaan domestik, dalam pemahamannya hannya sekedar membantu, padahal pekerjaan domestik harus dikerjakan berdasarkan peran bersama, tanggungjawab bersama dan tugas bersama. Untuk sampai pada pemahaman bahwa tugas domestik adalah tanggungjawab bersama harus ada usaha ekstra dan edukasi secara berkesinambungan di ranah keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja dan masyarakat secara umum.⁴⁰

Menedukasi keluarga dalam memahami gender sangatlah penting, apalagi keluarga adalah institusi sosial terkecil yang mudah dijangkau sebelum ke lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Pandemi COVID-19 ibaratkan duri dalam daging, kecil

³⁸Mila (nama disamarkan sesuai perjanjian dengan informan untuk menjaga privasi identitas), Pramuniaga, *Wawancara*, 18 Juni 2021.

³⁹ Sylvia Walby, *Teorisasi Patriarki*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2014), 34.

⁴⁰ Alimatul Qibtiyah, "Pedagogi Kesetaraan dalam Keluraga",...,163.

tapi menyakitkan bagi siapa saja yang terkena. Dampaknya memang sangat besar sehingga menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Siapa yang menyangka akan berimbas demikian.

3. Lemahnya Prinsip dalam Membina Keluarga Sakinah

Prinsip dasar keluarga sakinah adalah tauhid, semuanya bermuara kepada Allah Swt., baik itu dalam pembentukan sebuah kehidupan sebuah keluarga. Semuanya berasal dan akan kembali kepada Allah Swt. Tauhid sebagai landasan dalam membina keluarga sakinah, hal ini tercermin sebagaimana dalam tauhid *rubuubiyah*, *mukiyah* dan *uluhiyyah*, semuanya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam (QS. Al-fatihah {1};2,3,4,5), yang artinya; “(2)Segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam, (3) Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, (4) yang mengusasi di hari pembalasan, (5)hanya kepada Engkaulah kami mengabdikan dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.”⁴¹

Selain tauhid sebagai landasan dasar prinsip dalam membina keluarga sakinah, dijelaskan juga secara detail bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat seorang manusia mencakup beberapa hal. Ada lima prinsip dalam membina keluarga sakinah, yaitu; *Pertama*, aspek spriritual (agama). *Kedua*, aspek pendidikan. *Ketiga*, kesehatan dan lingkungan hidup. *Keempat*, aspek ekonomi dan sosial. *Kelima*, aspek hukum dan politik.⁴²

Namun, kelima landasan itu tidak semuanya terpenuhi oleh salah satu keluarga informan dalam penelitian ini, berikut hasil wawancara:

*“kami menikah diusia yang sebenarnya sudah matang, saya menikah diusia 21 dan suami saya 23. Sebenarnya tidak yang terlalu muda banget, apalagi kami sudah menempuh pendidikan (sekolah), tapi sayangnya saat sebelum menikah memang kami tidak mempersiapkan dengan matang, apalagi membaca buku-buku tentang pernikahan, yang ada di dalamikiran kami bahwa menikah itu enak, karena bisa memiliki orang yang kita sayangi, ternyata saat usia pernikahan kami sudah 2 tahun, ada kejenuhan di dalam keluarga kami, kami juga tidak menjadikan agama sebagai landasan awal, akrena kami jujur masih awam dengan agama, terutama tentang pernikahan. Kami sering cek-cok, danku baru sadar sekarang kalau agama tu penting untuk melembutkan hati dan menentramkan sebuah keluarga. Jadi dulu benar-bener yang buta agama, nikah asal nikah tanpa tau arti nikah tu apa. Akhirnya kami lah cerai sekarang, jalani hidup masing-masing”.*⁴³

Lemahnya pemahaman masyarakat secara umum terkait lima prinsip dalam membina keluarga sakinah tersebut telah mengakibatkan pada kehidupan yang tidak teratur dan tidak harmonis. Ketidakharmomonisan ini kemudian berpengaruh buruk dalam

1. ⁴¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009),

⁴² Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*,.....,129.

⁴³ Luna, (nama disamarkan sesuai perjanjian dengan informan untuk menjaga privasi identitas), Pramuniaga, *Wawancara*, 18 Juni 2021.

usaha komunikasi di sektor keluarga. Pemenuhan kebutuhan yang harusnya seimbang antara dunia dan akhirat, menjadi tidak terpenuhi akibat lemahnya pengetahuan.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, bahwasanya manusia telah diciptakan secara berpasang-pasangan untuk menebar kebaikan. Manusia adalah sosok makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna, ia memiliki akal, pikiran dan juga nafsu. Maka dari itu manusia pun disatukan oleh Allah melalui ikatan pernikahan yang sah secara agama dan Negara. Ikatan perkawinan adalah ikatan suci (janji suci) yang tidak hanya melibatkan manusia, akan tetapi melibatkan Allah. Jadi Ikatan perkawinan harus dibina demi terwujudnya keluarga sakinah.

Tidak semua orang mampu melewati berbagai ujian, terlebih di masa pandemi COVID-19. Banyak pasangan suami-istri yang memutuskan untuk bercerai karena hubungan keduanya yang tidak lagi harmonis. Hadirnya wabah COVID-19 tidak hanya mengusik ketentraman Negara baik dibidang ekonomi Negara, kesehatan, tetapi juga mengusik ketentraman kehidupan rumah tangga pasangan suami-istri. Fenomena perceraian ini terjadi muncul tidak dengan sendirinya, pasti ada hal-hal yang mempengaruhinya, seperti adanya faktor krisis kepercayaan, perselisihan, KDRT, yang pangkalnya berujung pada persoalan ekonomi keluarga. Selama pandemic COVID-19 banyak suami yang kehilangan pekerjaan, akibatnya di PHK, Pengangguran bertambah, kriminal meningkat hingga harus berhadapan dengan hukum. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena suami berbuat demikian demi memenuhi kebutuhan keluarga, tapi istri tidak menerima hingga banyak cerai gugat terdaftar di Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat sepanjang tahun 2020. Selain hal-hal tersebut ada faktor lain yang mempengaruhi rentanya terjadi perceraian, seperti faktor usia pernikahan, faktor usia pasutri (orangnya), dan pendidikan.

Ada pun Total perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat tahun 2020, terdapat 219 kasus cerai talak dan cerai gugat 607 kasus. Jadi, jika ditotal cerai talak dan cerai gugat pada tahun 2020 mencapai 826 kasus. Sedangkan perceraian sudah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama tahun 2020 terdapat 203 kasus cerai talak dan cerai gugat 538 kasus. Jika ditotal cerai talak dan cerai gugat mencapai 741 kasus.

Berdasarkan analisis gender, perceraian di tengah pandemi COVID-19 tidak akan terjadi jika di dalamnya tidak ada perbedaan yang melahirkan ketidakadilan gender. Beberapa hal yang mempengaruhi; kurangnya pemahaman konsep gender, munculnya perbedaan yang melahirkan ketidakadilan gender (pembagian kerja, pengambilan keputusan (dominasi), relasi kuasa tidak terurai, dan beban ganda), dan lemahnya prinsip dalam membina keluarga sakinah (aspek spriritual (agama), pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, ekonomi dan sosial, serta aspek hukum dan politik).

Saran

Adapun saran dari penulis, bahwa dalam membina keluarga harus berdasarkan asas Ketauhidan yang bermuara dari dan kepada Allah Swt., sebagaimana sifat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saling berkomitmen dalam membina keluarga sakinah, perkawinan dilaksanakan atas dasar sifat kedewasaan dengan mempertimbangkan usia yang matang, hindari perceraian, membina keluarga tanpa kekerasan apa pun bentuknya, harus saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain, bekerjasama baik domestik dan publik (tidak ada beban ganda), melaksanakan tugas dalam rumah tangga dengan penuh tanggungjawab, semua anggota keluarga dilibatkan dalam menjalankan tugas rumah tangga, berdasarkan keputusan dan kemufakatan bersama (diskusi, tidak saling mendominasi), saling memelihara kesehatan reproduksi, dan membangun keluarga dengan lima prinsip penting; agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup (sosial, hukum dan politik).

Daftar Pustaka

- Al Hasan, Mahfur, "Sepanjang Tahun 2020, 741 Pasutri Cerai di Tangan Pengadilan Agama Sungailiat", dalam <https://negerilaskarpelangi.com/2021/01/11/sepanjang-tahun-2020-741-pasutri-cerai-ditangan-pengadilan-agama-sungailiat/>, diakses pada 19 Februari 2021.
- AL Hisyam, Firdaus dan Rudi Hariyanto, 2006. Kamus Lengkap 3 Bahasa; Arab, Indonesia Inggris, Surabaya: GITAMEDIA PRESS.
- Andaryuni, Lilik, *Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda*, Jurnal FENOMENA, Volume 9, No. 1, 2017.
- Ansori, Humas Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat, *Wawancara*, 11 Januari 2021.
- Cece (nama disamarkan sesuai perjanjian dengan informan untuk menjaga privasi identitas), Pegawai Swasta, *Wawancara*, 17 Juni 2021
- Departemen Agama RI, 2009. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar.
- Dokumentasi Laporan Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat Tahun 2020, 11 Januari 2021.
- Dokumentasi Laporan Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Kelas 1B Sungailiat Tahun 2020, 11 Januari 2021.
- Fakih, Mansour, 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kahmad, Dadang. 2000. *Metodologi Penelitian Agama*, Bandung: CV Pustidaka Setia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," keluarga", dalam <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/keluarga>, diakses pada 18 Februari 2021.
- Luna, (nama disamarkan sesuai perjanjian dengan informan untuk menjaga privasi identitas), Pramuniaga, *Wawancara*, 18 Juni 2021.
- Mawar, (nama disamarkan sesuai perjanjian dengan informan untuk menjaga privasi identitas), Pegawai Swasta, *Wawancara*, 16 Juni 2021.
- Mila, (nama disamarkan sesuai perjanjian dengan informan untuk menjaga privasi identitas), Pramuniaga, *Wawancara*, 18 Juni 2021.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mulia, Musda. 2005. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan.
- Nurlaelawati, Euis dan Arskal Salim, "Gendering The Islamic Judiciary Female Judges in the Religious Courts of Indonesia", dalam *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol. 51, No 2, 2013M/1435H.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 2016. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Putri, (nama disamarkan sesuai perjanjian dengan informan untuk menjaga privasi identitas), Pegawai Swasta, *Wawancara*, 15 Juni 2021.
- Qibtiyah, Alimatul. "Pedagogi Kesetaraan dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat: Refleksi Diri sebagai Feminis Muslim di Aisyiyah", dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan Edisi 90, Pedagogi Feminis*, Jakarta: Vol. 21 No. 3, Agustus 2016, ISSN 1410-153X,
- Resi (nama disamarkan sesuai perjanjian dengan informan untuk menjaga privasi identitas), Pengusaha, *Wawancara*, 17 Juni 2021.

- Subardhini, Meiti “Perceraian di Masa Pandemi COVID-19; Masalah dan Solusi”. Dalam Adi Fahrudin, Faizan Haji Mas’ud, Nurul Naimah Rose, dan Laila Mellyandrie Indah Wardani (Ed.), 2020. *DINAMIKA KELUARGA: pada Masa Pandemi COVID-19*, Jakarta: UM Jakarta Press.
- Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan, 2010. *Gender dan Inferioritas Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke-15, Bnadung: Alfabeta.
- Surakhman, Winarto. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, BAB 1 Dasar Perkawinan, Pasal 1, 1. Dalam <https://mkri.id>, diakses pada 17 Februari 2021.
- Walby, Silvia. 2014. *Teorisasi Patriarki*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Wiyatmi, 2013. *Menjadi PEREMPUAN TERDIDIK: Novel Indonesia dan Feminisme*, Yogyakarta: UNY Press.